



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa ;

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | ; | Sunarto Alias Narto Bin Subrahim; |
| 2. | Tempat lahir | ; | Situbondo; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | ; | 37 Tahun / 02 Mei 1986; |
| 4. | Jenis kelamin | ; | Laki-laki ; |
| 5. | Kebangsaan | ; | Indonesia ; |
| 6. | Tempat tinggal | ; | Kampung Bunut RT 002 RW 003 Desa Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.; |
| 7. | Agama | ; | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | ; | Tidak bekerja ; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 20/Pid.B/2024/PN. Sit, tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 20/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO als NARTO bin SUBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: M04841275, dengan identitas sepeda motor merk Honda Vario Nopol: P-2505-DS, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosis: KF11E1572436 atas nama KASDURO alamat Kampung Sekolahhan Rt 03 Rw 02 Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol: tidak ada, Warna hitam, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosis: KF11E1572436;

Dikembalikan kepada Korban NUR HALIKI PUTRA

KASDURO

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, Nopol: L-5813-CH, Noka: MH8BE4DFA9JT29032, Nosin: E451-ID759829.

Dirampas untuk Negara

- 4) 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Model SM – B310 E warna putih dengan nomor Telp : 082264921616;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM Bersama-sama dengan MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di gubuk sawah yang terletak di Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) telah mengambil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dan kunci sepeda motor milik korban NUR HALIKI PUTRA yang sedang tertidur di sebuah gubuk yang ada di pinggir area persawahan, setelah berhasil Kemudian MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk datang ke lokasi sedangkan AMIR MAHMUD (DPO) menjemput FAJRI (DPO).

- Bahwa selanjutnya terdakwa datang kelokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, Nopol: L-5813-CH, Noka: MH8BE4DFA9JT29032, Nosin: E451-ID759829 milik terdakwa, selanjutnya MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya berhasil MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil selanjutnya terdakwa sepakat dan mengiyakan, kemudian dibagi tugas terdakwa dan FAJRI (DPO) menghampiri dan mengambil sepedah motor korban sedangkan MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) menjaga situasi di sekitar, kemudian terdakwa berangkat dengan berboncengan dengan FAJRI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, Nopol: L-5813-CH menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol: tidak ada, milik korban, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan sejin korban terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah berhasil MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil dan kemudian membawanya ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) alamat Desa Randumerak Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo untuk digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut terdakwa bagikan kepada MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) FAJRI (DPO) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) .
- Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi 1. NUR HALIKI PUTRA KASDURO, Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 dengan kartu SIM telkomsel dengan nomor 081217509869.

- Bahwa Peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib di gubuk tepi sawah masuk Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib sepulang sekolah saksi menemui ADITYA yang sebelumnya sudah janjian untuk membeli minum minuman keras jenis arak dan pergi ke sebuah gubuk tepi sawah masuk Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dengan maksud untuk minum arak tersebut.

- Bahwa Saksi pergi ke gubuk tepi sawah masuk Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo bersama dengan ADITYA dengan mengendarai sepeda motor masing – masing. Setelah minum arak ADITYA pemit pulang sedangkan saksi tertidur di gubuk tersebut.

- Bahwa Sebelum saksi tertidur di gubuk tepi sawah dilokasi kejadian, saksi memarkir sepeda motor milik saksi berjarak \pm 5 (lima) meter di sebelah gubuk tersebut dalam keadaan terkunci stir/ ganda, sedangkan Hanphone dan kunci kontak sepeda motor diletakkan di sebelah badan saksi. Saat saksi terbangun sekira pukul 14.30 Wib 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 dengan kartu SIM telkomsel dengan nomor 081217509869 milik saksi hilang.

- Bawa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 dengan kartu SIM telkomsel dengan nomor 081217509869 berupa BKPB sepeda motor dan Dosbook Handphone tersebut.
- Bawa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bawa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. RAMADHANI TRI W., Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bawa pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi telah melakukan Upaya hukum berupa penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK, Jenis kelamin : laki-laki, tempat tanggal lahir : Situbondo, 15 Juli 1989, umur : 34 tahun, kewarganegaraan : Indonesia, suku : Madura, agama : Islam, pekerjaan : buruh tani, alamat sesuai KTP : Kampung Reces Rt 02 Rw 01 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM, Jenis kelamin : laki-laki, tempat tanggal lahir : Situbondo, 2 Mei 1986, umur : 37 tahun, kewarganegaraan : Indonesia, suku : Madura, agama : Islam, pekerjaan : Tidak bekerja, alamat sesuai KTP : Kampung Bunut Rt 002 Rw 002 Desa Selobanteng Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo karena patut diduga keras sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan barang berupa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib di gubuk tepi sawah masuk Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 milik NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO.

- Bawa Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 30/ XI/ 2023/ SPKT/ POLSEK BANYUGLUGUR/ POLRES SITUBONDO/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 4 Nopember 2023 atas nama pelapor NUR HALIKI PUTRA KASDURO bahwa barang hasil curian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 dikuasai oleh HERU DARMAWANTO alamat Kampung Wringin Rt 03 Rw 08 Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Kemudian dari hasil introgasi yang dilakukan bahwa HERU DARMAWANTO mendapatkan Handphone tersebut dari SUGIANTO alamat Kampung Wringin Rt 03 Rw 08 Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Setelah dilakukan pengembangan, didapatkan fakta bahwa SUGIANTO mendapatkan Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 dari Saksi MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK yang merupakan hasil curian. selanjutnya saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 tersebut.

- Bawa Dari hasil introgasi terhadap Terdakwa MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK, Terdakwa mengaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama – sama dengan Terdakwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM, AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) dengan perannya masing – masing.

- Bawa Kemudian saat dilakukan pengembangan lebih lanjut, didapatkan fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 milik NUR HALIKI PUTRA KASDURO (korban) yang diambil oleh Terdakwa MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK, DKK digadaikan kepada MESRA alias WAKIK (DPO) alamat Dusun Kembang Rt 010 Rw 05 Desa Randu Merak Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Selanjutnya saksi menuju ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 barang hasil curian dari tangan ROBI'AH (istri MESRA alias WAKIK (DPO)) karena MESRA alias WAKIK sudah tidak ada di tempat.
- Bawa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. MOH TORIMO, Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bawa Saksi diamankan petugas kepolisian Polres Situbondo pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib dirumah Saksi alamat Kp. Reces Rt. 02/01 Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.
- Bawa Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian bersama – sama dengan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM, AMIR MAHMUD (DPO) alamat Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan FAJRI (DPO) alamat Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.
- Bawa Peran Saksi dan juga AMIR MAHMUD (DPO) yaitu yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru serta mengambil kunci kontak vario. Sedangkan peran dari FAJRI (DPO) dan juga SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM yaitu yang menerima kunci kontak vario untuk selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nopol : P-2505-DS warna hitam, noka : MH1KF1119GK569362, nosin : KF11E1572436 tersebut.
- Bawa Yang memiliki ide diawal adalah Saksi dan juga AMIR MAHMUD (DPO) yang saat itu melihat korban dalam keadaan tertidur digubuk areal sawah tersebut.
- Bawa Awalnya pada hari jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu AMIR MAHMUD (DPO) datang kerumah Saksi dengan maksud mengajak Saksi untuk jalan-jalan diareal persawahan (pintu dam) yang berlokasi di Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Yang mana saat itu AMIR MAHMUD (DPO) dan Saksi mengetahui bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat mabuk mabuk an oleh orang. Sehingga nantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada orang yang sedang mabuk atau tidak sadarkan diri tersebut, maka jika ada kesempatan segera untuk diambil.

- Bawa Selanjutnya Saksi berboncengan dengan AMIR MAHMUD (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nopol : lupa warna hitam milik AMIR MAHMUD (DPO). Setelah berada dilokasi, selanjutnya Saksi melihat ada sepeda motor honda vario yang sedang terparkir dipinggir jalan. Kemudian Saksi dan AMIR MAHMUD (DPO) langsung mencari tahu siapa pemilik dari sepeda motor honfa vario tersebut. Dan ketika berada didekat sepeda motor honda vario terparkir tersebut, selanjutnya Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang tertidur diatas gubuk areal persawahan seorang diri. Sehingga mereka pun langsung membagi tugas:

- Bawa AMIR berjaga diatas sepeda motor miliknya sambil melihat situasi sekitar; Sedangkan Saksi mendekati korban (laki-laki) tersebut dan mendapati ada 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru milik korban yang kemungkinan terjatuh dibawah gubuk. Setelah Saksi ambil handphone tersebut, selanjutnya Saksi melihat ada sebuah kunci kontak sepeda motor vario milik korban yang berada tepat disebelahnya sehingga kemudian Saksi ambil juga.

- Bawa setelah mendapatkan kunci serta handphone milik korban, selanjutnya Saksi kembali menuju ke AMIR MAHMUD (DPO) yang saat itu berada diatas sepeda motor. Setelah bertemu dengan AMIR, selanjutnya mereka pergi dari TKP sekira 200 meter ke arah barat. selanjutnya Saksi dan AMIR MAHMUD (DPO) langsung menghubungi FAJRI (DPO) serta Terdakwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM untuk datang ketempat / lokasi mereka tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih. Setelah itu, AMIR MAHMUD (DPO) berpamitan kepada Saksi untuk menjemput FAJRI (DPO) dirumahnya alamat Kampung Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

- Bawa selang waktu 10 menit kemudian, selanjutnya AMIR MAHMUD (DPO) dan juga FAJRI (DPO) datang kelokasi. Setelah itu, Saksi menyampaikan kepada FAJRI (DPO) bahwa Saksi berhasil mendapatkan sebuah kunci kontak honda vario milik seseorang yang sedang tertidur digubuk. Kemudian Saksi menyuruh FAJRI (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik korban yang saat itu terparkir dipinggir jalan, namun FAJRI (DPO) menolak dengan alasan takut ketahuan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada akhirnya kami ber-3 menunggu kedatangan dari Terdakwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM.

- Bawa selanjutnya Terdakwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM datang kelokasi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Smash nopol : lupa warna merah-abu abu. Setelah itu, Saksi langsung menyampaikan kepada Terdakwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM bahwa Saksi berhasil mendapatkan sebuah kunci kontak honda vario milik seseorang yang sedang tertidur digubuk. Kemudian Terdakwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM menyanggupi untuk mengambil sepeda motor vario tersebut. Sehingga selanjutnya Terdakwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM bersama - sama FAJRI (DPO) mengambil sepeda motor milik korban yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari lokasi Saksi dan AMIR MAHMUD (DPO) menunggu.
- Bawa Ketika SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM bersama - sama FAJRI (DPO) berangkat menuju gubuk untuk mengambil sepeda motor honda vario tersebut, selanjutnya Saksi bersama AMIR MAHMUD (DPO) mendahului pulang kerumah. Dan sekira 10 menit berselang, Saksi melihat SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM melewati depan rumah Saksi sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nopol : P-2505-DS warna hitam, noka : MH1KF1119GK569362, nosin : KF11E1572436 milik korban.
- Bawa Dan pada keesokan harinya sekira pukul 19.00 wib, AMIR datang kerumah Saksi dengan maksud menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Saksi dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nopol : P-2505-DS warna hitam, noka : MH1KF1119GK569362, nosin : KF11E1572436 milik korban.
- Bawa kemudian selang waktu 15 hari, yaitu pada tanggal lupa bulan Nopember 2023 sekira pukul 15.30 wib Saksi sendirian berangkat menuju kerumah SUGIANTO alamat Selatan Pondok Pesantren Kyai Muzakki Desa Wringin Kecamatan Arak-arak Kabupaten Bondowoso menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru tersebut kepada SUGIANTO dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bawa saat Saksi menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru kepada SUGIANTO Saksi menyampaikan menemukan handphone tersebut dipinggir jalan bukan hasil curian.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dan kunci sepeda motor milik korban NUR HALIKI PUTRA yang sedang tertidur di sebuah gubuk yang ada di pinggir area persawahan, setelah berhasil Kemudian MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk datang ke lokasi sedangkan AMIR MAHMUD (DPO) menjemput FAJRI (DPO).

- Bawa selanjutnya terdakwa datang kelokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, Nopol: L-5813-CH, Noka: MH8BE4DFA9JT29032, Nosin: E451-ID759829 milik terdakwa, selanjutnya MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 milik korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya berhasil MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil selanjutnya terdakwa sepakat dan mengiyakan, kemudian dibagi tugas terdakwa dan FAJRI (DPO) menghampiri dan mengambil sepedah motor korban sedangkan MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) menjaga situasi di sekitar, kemudian terdakwa berangkat dengan berboncengan dengan FAJRI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, Nopol: L-5813-CH menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol: tidak ada, milik korban, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan sejauh korban terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah berhasil MOH

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil dan kemudian membawanya ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) alamat Desa Randumerak Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo untuk digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut terdakwa bagikan kepada MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) FAJRI (DPO) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: M04841275, dengan identitas sepeda motor merk Honda Vario Nopol: P-2505-DS, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 atas nama KASDURO alamat Kampung Sekolahan Rt 03 Rw 02 Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol: tidak ada, Warna hitam, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436;
- 3) 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Model SM – B310 E warna putih dengan nomor Telp : 082264921616;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, Nopol: L-5813-CH, Noka: MH8BE4DFA9JT29032, Nosin: E451-ID759829.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dan kunci sepeda motor milik korban NUR HALIKI PUTRA yang sedang tertidur di sebuah gubuk yang ada di pinggir area persawahan, setelah berhasil Kemudian MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk datang ke lokasi sedangkan AMIR MAHMUD (DPO) menjemput FAJRI (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar selanjutnya terdakwa datang kelokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, Nopol: L-5813-CH, Noka: MH8BE4DFA9JT29032, Nosin: E451-ID759829 milik terdakwa, selanjutnya MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 milik korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya berhasil MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil selanjutnya terdakwa sepakat dan mengiyakan, kemudian dibagi tugas terdakwa dan FAJRI (DPO) menghampiri dan mengambil sepedah motor korban sedangkan MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) menjaga situasi di sekitar, kemudian terdakwa berangkat dengan berboncengan dengan FAJRI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, Nopol: L-5813-CH menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol: tidak ada, milik korban, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan sejauh korban terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah berhasil MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil dan kemudian membawanya ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) alamat Desa Randumerak Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo untuk digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut terdakwa bagikan kepada MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) FAJRI (DPO) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) .
- Bawa benar Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Sunarto Alias Narto Bin Subrahim sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa Bernama Sunarto Alias Narto Bin Subrahim sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dan kunci sepeda motor milik korban NUR HALIKI PUTRA yang sedang tertidur di sebuah gubuk yang ada di pinggir area persawahan, setelah berhasil Kemudian MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk datang ke lokasi sedangkan AMIR MAHMUD (DPO) menjemput FAJRI (DPO), selanjutnya terdakwa datang kelokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, Nopol: L-5813-CH, Noka: MH8BE4DFA9JT29032, Nosin: E451-ID759829 milik terdakwa, selanjutnya MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 milik korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya berhasil MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil selanjutnya terdakwa sepakat dan mengiyakan, kemudian dibagi tugas terdakwa dan FAJRI (DPO) menghampiri dan mengambil sepedah motor korban sedangkan MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) menjaga situasi di sekitar, kemudian terdakwa berangkat dengan berbongcengan dengan FAJRI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, Nopol: L-5813-CH menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 milik korban, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan sejijin korban terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah berhasil MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil dan kemudian membawanya ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) alamat Desa Randumerak Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo untuk digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut terdakwa bagikan kepada MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) FAJRI (DPO) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) .

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa benar Atas kejadian tersebut korban NUR HALIKI PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosis: KF11E1572436 yang Terdakwa ambil bersama dengan MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) sebagaimana tersebut diatas adalah milik dari saksi NUR HALIKI PUTRA dan bukanlah milik dari Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosis: KF11E1572436 yang Terdakwa ambil bersama dengan MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) sebagaimana tersebut diatas adalah milik dari saksi NUR HALIKI PUTRA;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sepeda motor merk Honda Vario tersebut dibawa ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) alamat Desa Randumerak Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo untuk digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut terdakwa bagikan kepada MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan AMIR MAHMUD (DPO) FAJRI (DPO) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) .

Menimbang Bahwa Atas kejadian tersebut korban NUR HALIKI PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5.Unsur jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan "jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah bahwa perbuatan pidana tersebut di lakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan di antara orang-orang tersebut telah ada kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 dilakukannya bersama-sama dengan MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) dan diantara terdakwa dengan MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) juga sudah ada pembagian tugas dan peran masing-masing dalam pengambilan sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur "jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana yang lengkapnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan dibawah, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: M04841275, dengan identitas sepeda motor merk Honda Vario Nopol: P-2505-DS, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 atas nama KASDURO alamat Kampung Sekolahan Rt 03 Rw 02 Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol: tidak ada, Warna hitam, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436, oleh karena barang bukti tersebut milik **saksi korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO** ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, Nopol: L-5813-CH, Noka: MH8BE4DFA9JT29032, Nosin: E451-ID759829. oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan **Dirampas Untuk Negara** ;
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Model SM – B310 E warna putih dengan nomor Telp : 082264921616, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL

1. Menyatakan **Terdakwa Sunarto Alias Narto Bin Subrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan ” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunarto Alias Narto Bin Subrahim oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: M04841275, dengan identitas sepeda motor merk Honda Vario Nopol: P-2505-DS, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 atas nama KASDURO alamat Kampung Sekolahan Rt 03 Rw 02 Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol: tidak ada, Warna hitam, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436;

Dikembalikan kepada Korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, Nopol: L-5813-CH, Noka: MH8BE4DFA9JT29032, Nosin: E451-ID759829.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Model SM – B310 E warna putih dengan nomor Telp : 082264921616;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari selasa, tanggal 30 April 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I Ketut Sueca, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera,

I Ketut Sueca, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)